

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 001/PL.07/NT-15/01/2026**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2026**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**Menimbang** : a. bahwa demi terwujudnya pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang sesuai dengan penatausahaan yang baik, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pengelola Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang penunjukan staf Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

c. bahwa penunjukan Staf Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);.
  - f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
  - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Staf Pengelolaan Barang Milik Negara Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026; sebagai berikut :

**Nama: ARDIANUS ARTENUS/NIP.198208292025211023**

**KEDUA :** Staf Pengelola Barang Milik Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas penertiban administrasi Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab staf Pengelola Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penertiban administrasi Barang Milik Negara
  - b. Penatausahaan Barang Milik Negara secara Efektif, Efisien, Optimal dan Akuntabel
  - c. Membuat Laporan secara periodik
- KEEMPAT** : Masa kerja Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026 mulai tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere  
pada tanggal : 12 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



YUSTINUS DARMOYUWONO MOAT BADAR, S.IP  
Penata Tingkat Satu  
NIP. 19790327 200903 1 001

Tembusan :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Peringgal.